



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 157 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (*e-Government*) guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilaksanakan Pemanfaatan Perangkat Jaringan dan Sarana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa agar tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technology Governance*) dan pelaksanaan rencana strategis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi (*Integrated Strategic Plan*) dapat terlaksana secara berkelanjutan, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. Pengarah :

Memberi arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- b. Ketua / Koordinator SPBE :
Mengkoordinasikan keterpaduan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. Sekretaris SPBE :
- 1) Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi SPBE Kabupten Barito Selatan;
 - 2) Menyusun Jadwal dan genda Kerja Tim Koordinasi SPBE Kabupten Barito Selatan;
 - 3) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi SPBE Kabupten Barito Selatan;
 - 4) Menyiapkan Laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Kabupten Barito Selatan;
- d. Kelompok Kerja Proses Bisnis dan Layanan SPBE :
- 1) merumuskan Arsitektur Proses Bisnis dan Arsitektur Layanan SPBE;
 - 2) merumuskan Peta Rencana Layanan SPBE, Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE, Peta Rencana Manajemen Perubahan SPBE dan Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE;
 - 3) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan proses bisnis SPBE;
 - 4) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan layanan SPBE;
 - 5) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE;
 - 6) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan Manajemen Perubahan SPBE; dan
 - 7) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan Manajemen Layanan SPBE.
- e. Kelompok Kerja Data dan Informasi :
- 1) merumuskan Arsitektur Data dan Informasi;
 - 2) merumuskan Peta Rencana Tata Kelola Data dan Informasi, Peta Rencana Manajemen Data dan Peta Rencana Manajemen Pengetahuan;
 - 3) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyelenggaraan tata kelola data dan informasi;
 - 4) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan manajemen data dalam pelaksanaan SPBE;
 - 5) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan SPBE.
- f. Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi:
- 1) merumuskan Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur Keamanan SPBE;
 - 2) merumuskan Peta Rencana Tata Kelola Infrastruktur, Peta Rencana Tata Kelola Aplikasi, Peta Rencana Tata Kelola Keamanan SPBE, Peta

Rencana Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi;

- 3) mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE;
- 4) mengkoordinasikan dan sinkronisasi kebutuhan kapasitas pusat data;
- 5) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE;
- 6) Mengkoordinasikan dan sinkronisasi keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE;
- 7) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan, penyelesaian permasalahan keamanan SPBE dalam pelaksanaan SPBE;
- 8) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan manajemen keamanan informasi; dan
- 9) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.

g. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi :

- 1) merumuskan Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE;
- 2) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penerapan Manajemen Risiko SPBE;
- 3) mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan audit infrastruktur SPBE;
- 4) mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan audit aplikasi khusus;
- 5) mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan audit keamanan infrastruktur SPBE dan keamanan aplikasi khusus; dan
- 6) mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan SPBE.

h. Kelompok Kerja Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi SPBE :

- 1) merumuskan kebijakan SPBE;
- 2) mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE;
- 3) mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE;
- 4) mengkoordinasikan dan sinkronisasi penyusunan anggaran SPBE;
- 5) mengkoordinasi penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi SPBE; dan
- 6) mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran Berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 April 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 157 /2023****TANGGAL : 10 April 2023****PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
1	2	3
1.	Pengarah	Pj. Bupati Barito Selatan
2.	Ketua / Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
4.	Kelompok Kerja Proses Bisnis dan Layanan SPBE	
	a. Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
	b. Anggota :	1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan 2) Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Barito Selatan 3) Kepala Bidang Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 4) Muhamad Ihsanul Qamil, S.Kom / Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
5.	Kelompok Kerja Data dan Informasi	
	a. Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
	b. Anggota	1) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan 2) Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 3) Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 4) Herimasrini, A.Md / Pengelola Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 5) Fegi Pranata, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

6.	Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	a. Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Bidang Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Selatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 2) Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 3) Faizal Tami, S.ST/ Pengelola Sistem dan jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
7.	Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	a. Ketua	Inspektur Kabupaten Barito Selatan
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekretaris Inspektorat Kabupaten Barito Selatan 2) Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan; 3) Akhmad Rusadi, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 4) Nur Annisa Fitriani, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan
8.	Kelompok Kerja Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan evaluasi SPBE	
	1) Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
	2) Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan 2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 4) Riawan Muda, A.Md / Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan 5) Iqbal Saimina Z, S.Kom / Tenaga Kontrak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA